



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Tahun 2019 Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 2

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pemerintahan nagari.
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pemerintahan Nagari, membawahi :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perencanaan dan Pembangunan Nagari;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Administrasi Pemerintahan Nagari; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Keuangan dan Aset Nagari.
  - d. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Budaya;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Teknologi Tepat Guna dan pengembangan Kawasan Perdesaan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- (3) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 3

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan

- pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
    - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari;
    - b. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari;
    - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pemerintahan nagari; dan
    - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kesatu

#### Sekretariat

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;
  - b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
  - c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan serta program, data dan informasi;
  - d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
  - e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretariat terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

#### Paragraf 1

#### Subbagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, dan mengelola inventaris kantor dan melaksanakan administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai.

#### Paragraf 1

#### Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dinas.

#### Bagian Kedua

#### Bidang Pemerintahan Nagari

#### Pasal 7

- (1) Bidang Pemerintahan Nagari dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang Pemerintahan Nagari.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemerintahan Nagari menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan dan evaluasi pengelolaan pemerintahan nagari;
  - b. pelaksanaan program penataan nagari;
  - c. pelaksanaan program peningkatan kerjasama nagari;
  - d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintahan nagari;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari;
  - f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari dan nagari baru; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pemerintahan Nagari membawahi :
  - a. Kelompok jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pembangunan Nagari;
  - b. Kelompok jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Pemerintahan Nagari; dan
  - c. Kelompok jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan dan Aset Nagari.

Paragraf 1  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi  
Perencanaan dan Pembangunan Nagari  
Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pembangunan Nagari dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada Sub-Substansi Perencanaan dan Pembangunan Nagari;
  - b. melaksanakan program kegiatan Sub-Substansi Perencanaan dan Pembangunan Nagari;
  - c. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan dan Pembangunan Nagari;
  - d. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan nagari;
  - e. memfasilitasi penyusunan profil nagari;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Nagari; dan
  - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi  
Administrasi Pemerintahan Nagari

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Pemerintahan Nagari dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada Sub-Substansi Administrasi Pemerintahan Nagari;
  - b. melaksanakan program dan kegiatan Sub-Substansi Administrasi Pemerintahan Nagari;
  - c. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Nagari;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Nagari; dan
  - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi  
Keuangan dan Aset Nagari

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan dan Aset Nagari dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang.

- (2) Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Keuangan dan Aset Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan analisis data koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, pembinaan pengelolaan keuangan nagari serta aset nagari;
  - b. menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, pembinaan pengelolaan keuangan nagari serta aset nagari;
  - c. menyiapkan bahan pedoman pengelolaan keuangan nagari serta aset nagari;
  - d. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengelolaan kelembagaan, keuangan nagari serta aset nagari;
  - e. menyiapkan bahan pedoman pengelolaan keuangan dan aset nagari;
  - f. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset nagari;
  - g. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset nagari;
  - h. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasannya; dan
  - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

##### Pasal 11

- (1) Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan dan evaluasi pengelolaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. pelaksanaan Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat; dan
  - c. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat membawahi:
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Budaya;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Teknologi Tepat Guna dan pengembangan Kawasan Perdesaan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.

Paragraf 1  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi  
Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Budaya  
Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Budaya dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan pada Sub-Subtansi Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Budaya;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Nagari;
  - c. menyiapkan bahan kebijakan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status nagari;
  - d. melakukan pembinaan produk hukum nagari;
  - e. memfasilitasi kerjasama antar nagari;
  - f. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat nagari;
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Nagari; dan
  - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi  
Teknologi Tepat Guna dan pengembangan Kawasan  
Perdesaan  
Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Kawasan Perdesaan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan pada Sub-Subtansi Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
  - c. memfasilitasi pemerintah nagari dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam dan teknologi tepat guna;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemasyarakatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
  - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi  
Substansi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat  
Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional Sub- Substansi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan pada Sub- Substansi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
  - c. memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli nagari;
  - d. melaksanakan pembinaan kelembagaan ekonomi mikro nagari;
  - e. melakukan pembinaan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Nagari;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan usaha ekonomi masyarakat; dan
  - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV  
TATA KERJA  
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan badan menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 16

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR 69